

DAFTAR PUSTAKA

- Adi R. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.
- Ali M. 1984. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Boedi H. 1999. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Busha M. 1983. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ghozali I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Jakarta.
- Indonesia. 1960. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Jakarta.
- Indonesia. 1990. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Jakarta.
- Indonesia. 1999. Undang-Undang No.24 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta.
- Indonesia. 1999. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta.
- Indonesia. 2013. Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jakarta.
- Kartasapoetra, G., R.G Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, A. Setiady. 1985. Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: Bina aksara hal.88.
- Keputusan Bupati Kerinci Nomor 522.21/Kep.373/2013 tentang Penetapan Pengukuhan Pengelolaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Air Hangat Timur Tahun 2013.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor.SK.6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Seluas $\pm$ 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) Hektar di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam Peta Kawasan Hutan
- Kesuma D K P. 2014. Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Nusa tenggara Barat: Universitas Mataram.

Mahkamah Konstitusi. 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35. Jakarta.

Maria S W dan Sumardjono. 2001. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi. Jakarta: Kompas.

Muchsan. 1981. Hukum Administrasi Negara dan Peradilan, Administrasi Negara di Indonesia. Jakarta : Liberty.

Ngani N. 2000. Perkembangan Hukum Adat Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

Nora H. 2016. Skema-skema Pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Jakarta: Jurnal Kaba Timbalun Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Edisi Pertama.

Peraturan Bersama Enam Desa Nomor 02/HAK/XII/2012 tentang Pengukuhan Wilayah Dan Fungsi Serta Tata Cara Perlindungan Dan Pemanfaatan Berlanjut Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, Yang Mencakup Enam Desa Kemantan (Kemantan Kebalai, Kemantan Raya, Kemantan Darat, Kemantan Tinggi, Kemantan Agung, Kemantan Mudik) Kecamatan Air Hangat Timur.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Silvia K R dan Ratna W. 2019. Upaya Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan Adat Tigo Luhah Di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Padang: Jurnal Buana.

Suharsimi A. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Wibowo M E. 1984. Teknik Bimbingan dan Konseling. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.

Yolanda R W. 2018. Kearifan Lokalarat Sabulungan dalam Pengelolaan Hutan. Padang: Jurnal Buana vol 3.